



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 3 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Atjeh Timur tentang pemungutan padjak pembangunan I, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 Maret 1961 ;  
b. surat Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah tertanggal 12 Desember 1961 No. Des.9/79/28 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak Daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah tingkat ke II Atjeh timur tentang pemungutan padjak pembangunan I", jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah jang bersangkutan pada tanggal 30 Maret 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Atjeh di Kutaradja (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Atjeh Timur di Langsa (2ex),
6. Departemen Keuangan ( B.U.P.P. ) di Djakarta (2ex).

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 3 Djanuari 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO.